

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884,
SITUS: www.lapan.go.id

Yang Terhormat:

- 1. Sekretaris Utama/Para Deputi;
- 2. Para Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur;
- 3. Para Kepala Bagian/Kepala Bidang;
- 4. Para Kepala Balai/Kepala Stasiun;
- 5. Para Kepala Subbagian/Kepala Subbidang

SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KEWAJIBAN PEMBERIAN SEBAGIAN GAJI KEPADA MANTAN ISTRI DAN ANAK-ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- 1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berikut Peraturan Pelaksanaannya, maka kepada seluruh kepala satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam melakukan pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS di lingkungannya agar memperhatikan kembali Surat Edaran dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya kepada mantan istri dan anak-anaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

4. Bendahara yang tidak melaksanakan ketentuan pemotongan dan penyerahan sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan atau anakanaknya akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 7 Februari 2017

Sekretaried tama,

Dracigoratius Loyola Arisdiyo, M.Si.